

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Oleh:

Philipus Ndruru ¹⁾

Amrijal Faana ²⁾

Jaminuddin marbun ³⁾

Mhd. Taufiqurrahman ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan

E-mail:

philipusndruru05@gmail.com

amrijalfaana@gmail.com

History:

Received : 10 Januari 2024
Revised : 14 Januari 2024
Accepted : 17 Maret 2024
Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



ABSTRACT

The title of this thesis research is Implementation of Criminal Law for State Civil Servants Who Commit Corruption Crimes. As for the research objectives, namely first, to find out the driving factors of state civil servants who commit acts of corruption. Second, to find out the legal consequences for the status of state civil servants who commit acts of corruption. Third, to find out the efforts to enforce criminal law for state civil servants who participate in corruption cases. The driving factor for the State Civil Apparatus to commit criminal acts of corruption is the attitude of society that is conducive to corruption, where people are less aware that they are also victims of corruption itself. The economic aspect, that is, a person is corrupt if a person's income is considered to be insufficient for his own needs. The political aspect can cause a person to act corruptly due to political interests, in order to gain power. And finally is the organizational aspect, namely, exemplary leadership, organizational culture, accountability, and management and supervision. The legal consequence for the Status of State Civil Apparatuses who commit acts of corruption is the imposition of sanctions. Fines are compensation made by the State Civil Apparatus for making mistakes while carrying out their work. Imprisonment sanctions, this sanction is the result of an examination during the trial related to criminal acts committed by the State Civil Apparatus. And the sanction of dismissal with dishonor, the sanction of disabling someone from the State Civil Apparatus for being proven to have made a serious mistake. Efforts to enforce criminal law for State Civil Apparatuses who commit acts of corruption are carried out through penal efforts carried out with a regressive approach that utilizes criminal law in this case is the enforcement of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. Meanwhile, non-penal efforts are focused on preventive efforts in the form of strengthening the oversight function of the State Civil Apparatus Commission (KSAN) and Government Inspectorate, increasing ASN salaries and benefits, conducting anti-corruption education for ASN regularly, evaluating procedures for accepting ASN and providing rewards for ASN who achievements and provide access to public transparency to the community. As for suggestions on the results of this study, the researcher suggests to the Government of the Republic of Indonesia to uphold institutions that have the right to eradicate corruption so that multiple interpretations do not occur in enforcing corruption cases committed by the State Civil Apparatus through law enforcement agencies (Police, Prosecutors and KPK). Researchers also suggest that the

central and regional governments carry out internal supervision through government inspectors, as well as external agencies such as the Ombudsman in monitoring ASN performance to avoid Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). So that the government pays more attention to the welfare of the State Civil Apparatus such as increasing salaries and other benefits.

Keywords: *Criminal Law, State Civil Apparatus, Corruption Crime*

ABSTRAK

Judul penelitian skripsi ini adalah Implementasi Hukum Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni, untuk mengetahui pendorong aparatur sipil negara melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum terhadap status aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana bagi aparatur sipil negara yang melakukan turut serta dalam perkara korupsi. Adapun faktor pendorong Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi adalah sikap masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi, masyarakat terlalu pesimis dan tidak tahu jika sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakan korupsi itu sendiri. Aspek ekonomi adalah, seseorang terjerat korupsi dipengaruhi oleh pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara, aspek politik, ASN dapat bertindak korupsi karena disebabkan suatu kepentingan politik dalam mempertahankan atau mendapatkan jabatan dan kekuasaan tertentu. Dan terakhir adalah aspek organisasi adalah, keteladanan kepemimpinan, kultur organisasi, akuntabilitas, serta manajemen dan pengawasan yang rendah. Akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pemberian sanksi teguran adalah penyampaian teguran dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar Aparatur Sipil Negara. Sanksi Denda adalah ganti rugi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara karena melakukan kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaannya. Sanksi penjara, sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan selama persidangan terkait tindakan pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. Dan sanksi pemecatan Dengan Tidak Hormat, sanksi penonaktifan seseorang dari Aparatur Sipil Negara karena terbukti melakukan kesalahan yang berat. Upaya penegakan hukum pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan melalui Upaya penal dilakukan dengan pendekatan regresif yang memanfaatkan hukum pidana dalam hal ini adalah penegakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan, upaya non penal difokuskan pada upaya preventif berupa mempertegas fungsi Pengawasan Komisi Sipil Aparatur Negara (KSAN) dan Inspektorat Pemerintah, menaikkan gaji dan tunjangan ASN, melakukan edukasi anti korupsi bagi ASN secara rutin, mengevaluasi tata cara penerimaan ASN dan memberikan *reward* bagi ASN yang berprestasi serta memberikan akses transparansi publik terhadap masyarakat. Adapun saran pada hasil penelitian ini adalah Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menegakkan lembaga yang berhak melakukan pemberantasan korupsi agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara melalui lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan internal melalui inspektorat pemerintahan, serta Lembaga eksternal seperti Ombudsman dalam memantau kinerja ASN agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara seperti menaikkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Kata Kunci : *Hukum Pidana, Aparatur Sipil Negara, Pidana Korupsi*

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan peraturan (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan sederhana (*machstaat*), pemerintahan berdasarkan kerangka yang dilindungi (regulasi esensial), bukan absolutisme (kekuatan tak terbatas).

Didalam praktik pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan dengan baik bergantung pada pelaksanaan tugas dan Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksanaan dari pemerintah sehari-hari, baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah berdasarkan kedudukan ASN sebagai pegawai negeri, Abdi Negara dan Abdi masyarakat yang bertugas menyelegarakan pemerintah dan pembangunan. Untuk menciptakan ASN yang baik, maka diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian negara yang telah di ubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggungjawab yang cukup besar dalam pelayanan pemerintahan serta pembangunan, maka orientasi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan menjadi tugas yang penting. Sebab, lancar tidaknya suatu pemerintah yang sedang dijalankan tergantung pada kualitas kerja dari PNS.

Untuk tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merendahkan martabat bangsa, telah banyak upaya yang dilakukan oleh negara dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, berbagai peraturan dan pedoman lain juga telah disusun dan dilaksanakan sebagai pendukung yang

dapat dijadikan landasan oleh pemerintah dalam memberantas tindakan korupsi di negara Indonesia. Susunan peraturan dan pedoman tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir adalah diterbitkannya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.

Pencegahan korupsi secara hukum dapat dilakukan dengan ketentuan yang bersifat represif tergantung pada keteguhan perlakuan Undang-undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang tersebut dapat merujuk pada UU Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan atas perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pandangan hukum kepegawaian dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam pasal 1 (satu) menyebutkan : Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bergerak pada instansi pemerintah.

Perseolan dari keterlibatan ASN dalam perkara korupsi menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dengan regulasi dan kebijakakan penanganan yang sistematis dan lengkap. Harus ada batasan-batasan terhadap perilaku yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan penetapan pemberhentian ASN yang terlibat kasus korupsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara garis besar hukum pidana adalah sebagai aturan hulkum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila seseorang melakukan tindakan melanggar hukum dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tersebut, maka impelementasi hukum akan diberikan sesuai perbuatan.

Berdasarkan pendapat ahli hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan (Prof. Moeljatno, 1993). Ada tiga dasar-dasar dan aturan tersebut sebagai berikut :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif atau yang didukung pada data primer serta data kepustakaan sebagai sumber utama juga melihat dari hukum positif yang sedang berlaku pada saat penulisan proposal ini, sehingga dapat ditarik benang merah dari penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan korupsi di Indonesia salah satu masalah besar yang memiliki dampak yang luas bagi kehidupan sosial masyarakat. Korupsi juga berdampak pada

keuangan negara, sehingga tidak sedikit dari perbuatan tersebut merugikan ekonomi negara. Oleh karena itu, negara harus fokus dalam menjaga stabilitas penegakkan hukum, khususnya dalam isu-isu korupsi.

Dari uraian teori korupsi menurut Jack Bologne dalam *GONE Theory* dijelaskan bahwa organisasi, instansi, dan masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan atau korupsi.

Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa faktor eksternal yang ikut mendorong individu melakukan perbuatan korupsi diantaranya:

1. Sikap masyarakat

Masyarakat kondusif terkait tindakan korupsi. Masyarakat kurang menyadari jika dalam perilaku korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka sesungguhnya merupakan korban dari pelanggaran yaitu korupsi tersebut. Seharusnya penyelewengan tentang tindak pidana korupsi bisa dicegah dan diberantas secara terstruktur apa bila masyarakat berpartisipasi didalamnya.

2. Aspek ekonomi

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjerat korupsi dipengaruhi oleh pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Aspek politis

Aspek politik disebabkan seseorang bertindak sebagai korupsi karena adanya kepentingan diluar tugas politis, juga demi meraih mempertahankan jabatan tertentu.

4. Aspek Organisasi

Aspek organisasi juga menyebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat korupsi. Antara lain karena dipengaruhi oleh menimnya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya budaya organisasi yang tidak efektif, kurangnya akuntabilitas,

serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan pengawasan.

Beban pidana sesuai dengan kaidah hukum pidana memiliki dasar atau prinsip asas praduga tak bersalah atau "*presumption of innocence*". Hal ini merupakan kaidah bagi penegakkan hukum untuk menggunakan pedoman "*acusatur*" dimana melakukan pemeriksaan terhadap yang bersalah sesuai prinsip inkuisitor. Standarnya, dengan memusatkan perhatian pada menemukan atau menunjukkan komponen-komponen perilaku buruk secara simpatik dibandingkan dengan menganggap tersangka sebagai barang yang dapat ditangani secara asal-asalan, sehingga seorang tersangka atau pihak yang berperkaranya tidak boleh dianggap patut disalahkan sebelum ada bukti yang menyatakan tanggung jawabnya.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berikut ini adalah beberapa kerelaan atau kemungkinan jenis sanksi pidana yang dapat diberikan oleh hakim dalam keputusannya:

1. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana Korupsi akan mendapat hukuman penjara yakni, pidana penjara seumur hidup atau sesingkat-singkatnya 4 (empat) atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Dan akan dikenakan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda setidaknya sebesar Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Pidana penjara sesingkatnya 3 hingga 12 (dua belas) tahun, dan denda setidaknya Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak

Rp. 600.000.000,00. Pasal 21 Undang-Undang yang sama dengan poin nomor 3.

4. Dipidana dengan Pidana penjara 3-12 (tiga sampai dua belas) tahun dengan denda paling tidak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan/atau paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan upaya penal. Upaya pemasyarakatan (penal) adalah memanggil atau memanfaatkan peraturan pidana atau dengan menolak atau memberikan hukuman pidana atau memberikan kesengsaraan atau kesusahan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sementara upaya pencegahan tindak pidana dengan metode non-penal, diselesaikan dengan cara mengelola indikator penyebab dari terjadinya tindakan pidana korupsi.

Dimana upaya ini berfokus pada kasus dan keadaan baik dari sisi sosial-politik maupun ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya tindakan yang melanggar dan menciderai nilai-nilai hukum itu sendiri yakni, korupsi.

KESIMPULAN

1. Pendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan tindak pidana korupsi adalah sikap masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi, masyarakat terlalu pesimis dan tidak tahu jika sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakan korupsi itu sendiri. Aspek ekonomi adalah, seseorang terjerat korupsi dipengaruhi oleh pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara, aspek politik, ASN dapat bertindak korupsi karena disebabkan suatu kepentingan politik dalam mempertahankan atau mendapatkan jabatan dan kekuasaan tertentu.

Dan terakhir adalah aspek organisasi adalah, keteladanan kepemimpinan, kultur organisasi, akuntabilitas, serta manajemen dan pengawasan yang rendah.

2. Akibat hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pemberian sanksi teguran yakni, penyampaian teguran untuk memberikan peringatan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) sadar. Sanksi denda adalah ganti rugi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena melakukan tindak pidana korupsi saat menunaikan tugas dan pekerjaan dinasnya. Sanksi penjara, sanksi yang diberikan kepada ASN berupa temuan pemeriksaan dalam persidangan terkait perkara tindak pidana korupsi. Dan terakhir sanksi pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH), adalah pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terbukti melakukan kesalahan tindak pidana korupsi.
3. Upaya penegakan hukum pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan melalui Upaya penal dilakukan dengan pendekatan regresif yang memanfaatkan hukum pidana dalam hal ini adalah penegakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan, upaya non penal difokuskan pada upaya preventif berupa mempertegas fungsi Pengawasan Komisi Sipil Aparatur Negara (KSAN) dan Inspektorat Pemerintah, menaikkan gaji dan tunjangan ASN, melakukan edukasi anti korupsi bagi ASN secara rutin, mengevaluasi tata cara penerimaan ASN dan memberikan *reward* bagi ASN yang berprestasi serta memberikan

akses transparansi publik terhadap masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Chazaw, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Fahmi, Raghīb dan Rasyid, Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Fahmi Raghīb Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, 2016.
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- _____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Latief, A, *Hukum Administrasi dalam Pratik Tindak Pidana Korupsi*, (Tarmizi, Ed), Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Priyo Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. II Kencana, Jakarta, 2006.
- Priyo, Gunarto Ali Marcus, *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Renggong, Ruslan, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- S, Elwina, Marcella, *Upaya Pemberantasan Korupsi dalam Buku Pendidikan Anti Korpus lagi Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*, Jakarta, 2011.
- Sasangka, H, & Rosita, L, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, CetIV Alumni Ahaem-Patahean, Jakarta. 1996.

Suhartono, Eddy, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29. 2001.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005.

Juli 2023, di Kota Medan , Pukul 15.00 WIB.

https://kominfo.go.id/content/detail/13393/bersihkan-birokrasi-dari-korupsi-pemerintah-berantas-asn-tipikor/0/artikel_gpr, diakses tanggal 28 Juli 2023. Pukul 15.00 WIB, di Kota

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang RI Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN)

Internet

<https://indonesiabaik.id/infografis/faktor-eksternal-orang-melakukan-korupsi>, diakses tanggal 27 Juli 2023, Pukul 20.00 WIB, di Kota Medan

<https://inspektorat.madiunkota.go.id/2018/09/13/penegakan-hukum-terhadap-asn-yang-melakukan-tipikor>, di akses tanggal 22 Juli 2023, di Kota Medan , Pukul 15.00 WIB.

<https://www.beritasatu.com/nasional/5706-40/kemdagri-dorong-penegakkan-hukum-asn-pelaku-tipikor>, diakses tanggal 28 Juli 2023, Pukul 15.00 WIB, di Kota Medan.

<https://pusdokkum.unsoed.ac.id/content/blog/hukuman-disiplin-terhadap-pns-koruptor>, di akses tanggal 29